

PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL DAN PERAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Nopi Hernawati

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berupa fakta-fakta dan mengetahui Pengaruh Peran Audit Internal dan Peran Komite Audit terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia. Responden pada setiap unit analisis adalah Komite Audit dan Auditor Internal.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan *Struktural Equation Method – Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan program SmartPLS dan untuk mengetahui nilai kontribusi atau pengaruh Peran Audit Internal dan Peran Komite Audit terhadap Pencegahan Fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Audit Internal dan Peran Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap Pencegahan Fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Peran Audit Internal, Peran Komite Audit, Pencegahan Fraud

PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*).

Maraknya berita mengenai investigasi terhadap indikasi fraud telah menjadi masalah serius dalam masyarakat dan perlu segera dibenahi dan diatasi oleh organisasi dengan didukung oleh regulasi pemerintah. Fraud dapat terjadi di setiap lini organisasi, mulai dari jajaran manajemen atau pimpinan puncak, sampai kepada jajaran depan atau pelaksana.

Report to the nation on occupational fraud and abuse tahun 2014 yang melakukan survey terhadap 1.483 kasus yang diperiksa oleh CFE (*Certified Fraud Examiner*) dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013 menyebutkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sekitar 5% dari pendapatan per tahun, yakni sekitar \$ 3,7 juta. Fraud yang paling sering terjadi yakni *asset misappropriations* sebanyak 85% kasus (\$130,000), *financial statement fraud* sebanyak 9% kasus namun memiliki pengaruh yang besar (\$1 million), *Corruption* 37% kasus (\$200,000). Riset ini juga menyimpulkan *banking and financial services* yang menyumbang 17,8% dan merupakan top ranking dari 1.843 kasus yang berhasil dibongkar oleh *fraud examiners* di seluruh dunia.

Perbankan adalah industri yang didasari oleh kepercayaan atau *trust*. Namun, patut disayangkan, justru perbankan yang seharusnya dilandasi unsur kepercayaan ini adalah jenis industri yang paling parah terjadinya *fraud* (dipandang dari jumlah kasus yang berhasil diungkap). Fraud pada perbankan di Indonesia berkembang pula dengan sangat cepat dan meluas serta seperti telah membudaya. Istilah fraud dalam lingkungan bisnis memiliki arti yang lebih khusus, yaitu kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva Perusahaan,

atau memanipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Dalam literatur akuntansi, *fraud* juga biasa dikenal dengan kejahatan berkerah putih (*whitecollar crime*), penggelapan uang, dan bertentangan dengan peraturan.

Perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang pesat, ternyata tidak terlepas dari fraud, ada perilaku buruk sejumlah oknum pegawai bank syariah yang melakukan penyimpangan (*fraud*) sehingga

dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan citra baik perbankan syariah yang selama ini dibangun. Kasus fraud di bank syariah, diantaranya : 1. Bank Jateng Unit Usaha Syariah (2011), Bermodus Surat perintah kerja (SPK) fiktif dari berbagai proyek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Kerugian itu menimbulkan kerugian sekitar Rp 94 miliar. 2. Bank Syariah Mandiri (BSM) (2013), Adanya tindak kejahatan perbankan yang dilakukan oknum pegawai di wilayah Bogor, dengan dugaan pembiayaan fiktif senilai Rp102 miliar.

Jika perbankan syariah melakukan penyimpangan (fraud) dan moral *hazard*, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra Islam, meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Keharusan tampilnya perbankan syariah sebagai pionir *penegakan clean corporate governance* dibandingkan konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (1999) dalam *Islamic Risk Management for Islamic Banking*, karena masalah *governance* dalam perbankan Islam sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank Islam memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnisnya. Kedua, karena potensi terjadinya *information asymetry* sangat tinggi bagi perbankan Islam maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme GCG menjadi sangat strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah (Acher dan Karim, 1997). Ketiga, dari

perspektif budaya korporasi, perbankan syariah sepatutnya melakukan transformasi budaya, dimana nilai-nilai etika bisnis islami menjadi karakter yang inern dalam praktik bisnis perbankan syariah. (Sigit Pramono, 2002).

Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum, Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah dalam rangka terselenggaranya tata kelola (*governance*) perusahaan yang baik.

Menurut laporan “*2014 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses*” menyatakan bahwa aktivitas internal auditor dapat menekan 44.4% dan komite audit dapat menekan 20% terjadinya fraud. Disinilah pentingnya peran internal auditor dan komite audit, dengan tugas dan wewenangyang dimiliki internal auditor dan komite audit dapat berperan dalam pendeteksian dan pencegahankecurangan pada perusahaan. Oleh karenanya perusahaan membutuhkan peran audit internal dan komite audit untuk mengawasi pelaksanaan pencegahan fraud yang dilakukan oleh pegawai maupun manajemen.

Peran komite audit dan internal audit dalam bidang pencegahan fraud (Husaini, 2009) yaitu komite audit perlu memahami peran mereka untuk memastikan bahwa organisasi telah mempunyai program anti-

fraud dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan fraud. Selain itu di dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus mengevaluasi, mengawasi dan memastikan bahwa hasil dari analisis risiko fraud telah dimasukkan ke dalam kebijakan perusahaan, dan memeriksa bahwa semua rekomendasi pengendalian fraud telah dilaksanakan. Demikian juga jika fungsi audit internal dapat berfungsi secara efektif maka akan sangat membantu dalam pencegahan fraud pada suatu organisasi, karena dengan pengetahuan yang dimilikinya, auditor internal mempunyai peran penting untuk membantu manajemen di dalam pencegahan fraud. Hasil survei KPMG tahun 2004, menemukan bahwa 65 persen tindakan fraud terbongkar melalui pekerjaan audit internal.

Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh peran audit internal dan peran komite audit terhadap pencegahan fraud. peran audit internal dan peran komite audit sebagai variabel independen sedangkan pencegahan fraud sebagai variabel dependen. Pengetahuan yang harus dimiliki auditor internal termasuk pula pengetahuan mengenai karakteristik fraud, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan fraud, dan jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis.

Auditor internal bertanggung jawab dalam mendeteksi fraud yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan auditor internal. Pada saat melakukan audit, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memiliki risiko tinggi terjadinya fraud. Jika auditor internal

menemukan suatu indikasi terjadinya fraud dalam organisasi, auditor internal harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi tersebut, seperti komite audit. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi dilakukannya investigasi yang diperlukan untuk menyelidiki fraud tersebut.

Komite audit memiliki tanggung jawab pengawasan (*oversight*) atas upaya-upaya manajemen membuat lingkungan pengendalian intern yang kuat, termasuk desain dan implementasi program dan pengendalian antifraud. Lingkungan pengendalian terdiri dari banyak komponen termasuk desain dan implementasi program dan pengendalian anti fraud. Untuk mengeksekusi tanggungjawabnya pada lingkungan pengendalian untuk program antifraud dan aktivitas pengendalian, komite audit harus bersikap proaktif menelaah pengendalian intern dan proses penaksiran risiko fraud, dan memainkan peran kritical mendorong manajemen menyusun *tone at the top* dan budaya kejujuran dan standar etika yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara peran audit internal dan peran komite audit terhadap pencegahan fraud sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- 1) Pengaruh peran audit internal dan peran komite audit secara simultan terhadap pencegahan fraud.
- 2) Pengaruh peran auditor internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
- 3) Pengaruh peran komite audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan verifikatif, untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2011:158), dimulai dari pengumpulan, mengolah data hingga menyajikan hasil yang disertai interpretasi, sehingga akhirnya diperoleh gambar yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti menggunakan pernyataan sementara atau dugaan yang akan diformulasikan ke dalam bentuk hipotesis yang harus diuji secara empirik. Seperti yang diuraikan oleh Sekaran (2011), bahwa penelitian kuantitatif dalam melihat variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (klausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan seberapa besar Pengaruh Peran Audit Internal dan Peran Komite Audit sebagai variabel independen Terhadap Pencegahan Fraud sebagai variabel dependen.

Target populasi dalam penelitian “Pengaruh Peran Auditor Internal dan Peran Komite Audit terhadap Pencegahan Fraud” ini adalah Bank Umum Syariah, karena BUS diwajibkan Bank Indonesia (BI) membuat laporan *good corporate governance* (GCG) yakni terdapat 11 BUS yang terdaftar di Bank Indonesia pada bulan Juni 2014. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari kuesioner kepada komite audit dan auditor internal yang ada di lingkungan Bank Umum Syariah. Jadi kesimpulan yang akan diambil terbatas pada

temuan dari kuesioner yang disebarkan kepada komite audit dan auditor internal bank tersebut. unit analisis dalam penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS).

Adapun yang menjadi responden terkait dengan pengukuran peran auditor internal adalah 11 orang Pimpinan Audit Internal Bank Umum Syariah yang dapat memberikan tanggung jawab untuk tugas dalam melaksanakan audit investigasi dan/atau sebagai spesialis pengungkap fraud, kemudian untuk menjawab Peran Komite Audit adalah 11 orang Komite Audit Bank Umum Syariah, dan untuk menjawab kuesioner pencegahan fraud adalah 11 orang Manajemen Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) karena selain distribusi bebas juga memerlukan data yang relatif lebih sedikit (bisa kurang dari 100 sampel). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yaitu untuk kuesioner peran audit internal diadopsi dari Standar Profesi Audit Internal, *The Profesional Practices Framework (IPPF)*, yang disusun oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA) (2012)*, kuesioner peran komite audit diadopsi dari *The Institute Internal Auditor* dalam Sawyer (2003), dan kuesioner pencegahan fraud diadopsi dari Steve Albrecht (2008).

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner disusun dengan format *skala likert* 5 poin. Kuesioner terdiri dari 4 bagian, bagian pertama merupakan pertanyaan mengenai identitas responden. Bagian kedua berisi pernyataan-pernyataan tentang variabel peran audit internal yang terdiri dari 11 item pernyataan. Variabel Peran Audit Internal (X_1)

tersusun atas dua (2) dimensi yang terbagi ke dalam 11 indikator, yaitu: 4 indikator untuk dimensi Standar Atribut dan 7 indikator untuk dimensi Standar Kinerja. Bagian ketiga tentang variabel peran komite audit yang terdiri dari 26 item pernyataan. Variabel Peran Komite Audit (X_2) tersusun atas empat (4) dimensi yang terbagi ke dalam 26 indikator, yaitu: 6 indikator untuk dimensi Kewenangan Komite Audit, 3 indikator untuk dimensi Komposisi dan Kompetensi Komite Audit, 3 indikator untuk dimensi Pertemuan / Rapat Komite Audit, dan 14 indikator untuk dimensi Tanggungjawab Komite Audit. Bagian keempat tentang variabel pencegahan fraud yang terdiri dari 16 item pernyataan, Variabel Pencegahan Fraud (Y) tersusun atas tiga (2) dimensi yang terbagi ke dalam 11 indikator, yaitu: 4 indikator untuk dimensi membangun budaya kejujuran dan 7 indikator untuk dimensi mengeliminasi .

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS). Pengolahan data menggunakan bantuan *software* SmartPLS, yang akan menghasilkan analisis data berupa statistik deskriptif, validitas reliabilitas, dan korelasi.

Data yang terkumpul terlebih dahulu diuji kualitas datanya dengan uji validitas dan reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Ukuran refleksif individual dikatakan valid jika memiliki nilai *loading* (λ) dengan variabel laten yang ingin

diukur ≥ 0.5 , jika salah satu indikator memiliki nilai *loading* (λ) < 0.5 maka indikator tersebut harus dibuang (didrop) karena akan mengindikasikan bahwa indikator tidak cukup baik untuk mengukur variabel laten secara tepat. (Ghozali, 2012). Hasil analisis deskriptif berdasarkan pada hasil analisis distribusi frekuensi dan analisis kategorisasi skor total untuk masing-masing variabel penelitian. Deskripsi dilakukan atas data hasil pengukuran berskala ordinal. Model struktural dievaluasi dengan melihat Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara serentak (uji F) dan nilai koefisien determinasi (R^2) pada variabel endogen untuk mengukur *goodness of fit* dan koefisien parameter jalur (*path coefficient parameter*).

HASIL PEMBAHASAN

Responden pada analisis adalah auditor internal dan komite audit. Komite audit dan auditor internal dalam penelitian ini berperan sebagai salah satu pilar yang berperan dalam upaya pencegahan fraud. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 11 eksemplar pada bank umum syariah di Indonesia, dari sebelas unit analisis, jumlah unit analisis yang mengisi dengan lengkap, mengembalikan jawaban atas kuesioner dan datanya dapat diolah adalah sebelas unit analisis.


Berdasarkan uji statistik deskriptif didapatkan hasil Peran Audit Internal memiliki nilai maksimal sebesar 55, skor minimal sebesar 11, nilai median sebesar 33, skor total persentase sebesar 79,13%, menunjukkan Peran Audit Internal pada Bank Umum Syariah tergolong baik.

Peran Komite Audit memiliki nilai maksimal sebesar 55, skor

minimal sebesar 11, nilai median sebesar 33, skor total persentase sebesar 85,23% yang menunjukkan bahwa Peran Komite Audit pada Bank Umum Syariah tergolong baik

Pencegahan fraud memiliki nilai skor maksimal sebesar 55, skor minimal sebesar 11, nilai median sebesar 33, skor total persentase sebesar 77,41% yang menunjukkan bahwa Pencegahan Fraud pada Bank Umum Syariah tergolong baik.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada masing-masing variabel laten, hasil output diagram jalur persamaan struktural pada PLS dengan menggunakan *software SmartPLS*. Hasil output ini adalah yang ketiga setelah indikator yang mempunyai nilai $loading(\lambda) < 0.5$ dibuang (didrop).



Gambar 1
Diagram jalur persamaan struktural PLS
dengan *software Smart PLS*

Dapat disimpulkan bahwa nilai *loading* dari hubungan masing-masing variabel indikator Peran Audit Internal (AI) dengan konstruk Peran Audit Internal, hubungan masing-masing variabel indikator Peran Komite Audit dengan konstruk Peran Komite Audit, hubungan masing-masing variabel indikator Pencegahan Fraud dengan konstruk Pencegahan Fraud masing-masing memiliki nilai *loading*(λ) ≥ 0.5 , dan memiliki nilai T-statistik > 2.228 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian indikator-indikator tersebut dapat dikatakan valid untuk mengukur masing-masing variable latennya.

Berdasarkan Uji Reliabilitas, variabel tersebut dikatakan cukup reliabilitas apabila mempunyai nilai *construc reliability* lebih besar dari 0,6. Berikut adalah hasil pengujian reabilitas pada masing-masing variabel laten dengan bantuan *software SmartPLS*.

Tabel 1
Pengujian Reliabilitas

	AVE	Composite Reliability $[(\rho)_c]$	Cronbachs Alpha	Keterangan
AUDIT INTERNAL	0.621580	0.945957	0.935781	Reliabel
KOMITE AUDIT	0.537149	0.965246	0.960628	Reliabel
PENC. FRAUD	0.516553	0.944191	0.939225	Reliabel

Sumber : Data Olahan *SmartPLS*

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk semua variabel laten baik eksogen maupun endogen nilai AVE > 0.5 dan $\rho_c \geq 0.7$ maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan yaitu pada variabel mempunyai reabilitas yang cukup baik atau mampu untuk mengukur konstruksya.

Berdasarkan hasil uji hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi diantara kedua variabel bebas tersebut disajikan pada tabel 2 :

Tabel 2
Korelasi Antar Variabel Independen

	AUDIT INTERNAL	KOMITE AUDIT
AUDIT INTERNAL	1.000000	
KOMITE AUDIT	0.569319	1.000000

Sumber : Data Olahan *SmartPLS*

Berdasarkan nilai koefisien korelasi di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara Peran Audit Internal (X_1) dan Peran komite Audit(X_2) sebesar 0,569 dan masuk dalam kategori sedang. Arah hubungan positif antara Peran Audit Internal dengan Peran komite Audit menunjukkan bahwa Peran Audit Internal yang tinggi cenderung diikuti dengan Peran Komite Audit yang tinggi, begitupun sebaliknya.

Model struktural dapat dievaluasi dengan melihat nilai R^2 pada variabel endogen dan koefisien parameter jalur (*path coefficient parameter*). Hasil dari model struktural dapat ditunjukkan pada tabel 3 berikut

:

Tabel 3
Model Struktural

Variabel	Koefisien Parameter	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
AUDIT INTERNAL -> KOMITE AUDIT	0.569319	0.056392	10.095720
AUDIT INTERNAL -> PENC. FRAUD	0.550016	0.032068	17.151661
KOMITE AUDIT -> PENC. FRAUD	0.479554	0.024080	19.914797

Sumber : Data Olahan *SmartPLS*

Berdasarkan koefisien-koefisien parameter jalur yang diperoleh pada tabel 3 maka model persamaan struktural yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Pencegahan Fraud =

0.550 Peran Audit Internal + 0.479 Peran Komite Audit

Pengaruh hubungan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen (Pencegahan Fraud) pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Peran Auditor internal dengan Pencegahan Fraud sebesar 0.550 dengan nilai T-hitung 17.152 > T-statistik 3,169 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,01$ (1%) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Peran Auditor internal dengan Pencegahan Fraud. Nilai positif pada koefisien parameter artinya adalah semakin baik Peran Auditor internal maka Pencegahan

fraud akan semakin meningkat.

2. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Peran Komite Audit dengan Pencegahan Fraud sebesar 0.479 dengan nilai T-statistik $19.915 > 3,169$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,01$ (1%) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Peran Komite Audit dengan Pencegahan Fraud. Nilai positif pada koefisien parameter artinya adalah semakin baik Peran Komite Audit maka Pencegahan fraud akan semakin meningkat.

Tabel 4
Nilai R-Square (R^2)

Variabel	R Square
PENC. FRAUD	0.832820

Sumber : Data Olahan *SmartPLS*

Dari hasil model persamaan diatas diperoleh nilai R^2 untuk variabel Pencegahan Fraud sebesar 0.833, yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi Pencegahan Fraud dapat dijelaskan oleh variabel konstruk (Peran Audit Internal dan Peran komite Audit) sebesar 83.33 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 16.67 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, total pengaruh Peran Audit Internal (X_1) terhadap pencegahan fraud adalah 45,27 %. Pengaruh langsung Peran Audit Internal terhadap pencegahan fraud adalah sebesar 30,25 %. Sedangkan melalui peran Komite Audit (X_2) masing-masing sebesar 15,02 %.

Total pengaruh peran Komite Audit (X_2) terhadap pencegahan

fraud adalah 38,06 %. Pengaruh langsung Peran Komite Audit terhadap pencegahan fraud adalah sebesar 23,04%. Sedangkan melalui Peran Audit Internal (X_1) masing-masing sebesar 15,02 %.

Pengaruh secara bersama (simultan) Peran Auditor Internal dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian pengaruh efektivitas peran auditor internal dan peran komite audit terhadap pencegahan fraud menunjukkan bahwa Pencegahan Fraud dapat dijelaskan oleh variabel konstruk (Peran Audit Internal dan Peran komite Audit) sebesar 88.3 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 16.7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Maka keputusan uji adalah hipotesis nol ditolak. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa peran audit internal dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa pencegahan fraud pada bank umum syariah di Indonesia dapat diwujudkan jika komite audit berperan secara efektif dan audit internal berperan secara efektif pula. Oleh karena itu, pembentukan komite audit yang efektif yang memiliki komposisi, otoritas, sumber daya, dan diligent (berhubungan dengan rapat dan pertemuan) yang memadai memungkinkan komite audit berperan penting dalam upaya-upaya pencegahan fraud. Demikian juga halnya dengan berfungsinya audit internal secara efektif yang mempunyai lingkup penugasan, karakteristik, pelaksanaan audit, dan manajemen audit internal yang memadai memungkinkan fungsi ini

memainkan peran penting dalam upaya pencegahan fraud. Selanjutnya upaya pencegahan fraud juga tidak terlepas dari kesiapan perbankan dalam melaksanakan proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola (*governance*) yang memadai memungkinkan perbankan dalam mencegah terjadinya fraud.

Sebagaimana yang diungkap oleh AICPA (2005) bahwa komite audit berperan untuk membantu manajemen dalam pencegahan fraud, dan dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus mengevaluasi, mengawasi dan memastikan bahwa hasil-hasil analisa risiko fraud telah dimasukkan ke dalam kebijakan perusahaan, dan memeriksa bahwa semua rekomendasi pengendalian fraud telah dilaksanakan (PWC, 2003). Demikian juga dengan berfungsinya audit internal secara efektif sangat membantu dalam pencegahan fraud, dimana dengan pengetahuan yang dimilikinya, auditor internal mempunyai peran penting untuk membantu manajemen dalam pencegahan fraud (IIA, 2012) yaitu dengan menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya dilihat dari total pengaruh secara bersama-sama variabel peran audit internal dan komite audit terhadap pencegahan fraud diperoleh hasil sebesar 88,3 % sedangkan sisanya sebesar 16,7 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh langsung Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian pengaruh peran audit internal secara parsial terhadap variabel akibat pencegahan fraud, menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. Hasil uji berdasar data sampel yang

dilakukan menyatakan penolakan terhadap Ho atau dengan kata lain menerima H1. Jadi berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari peran auditor internal.

Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektif peran audit internal, maka semakin efektif pula pencegahan fraud pada bank. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa peran audit internal yang efektif sangat membantu pencegahan fraud, dimana dengan pengetahuan tentang fraud yang dimiliki auditor internal, memungkinkan fungsi ini berperan penting untuk membantu manajemen dalam pencegahan fraud (IIA,2012). Dalam hal ini, auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi fraud (SPAI, 2004). Fungsi audit internal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan pemeriksaan ke hampir semua operasi bisnis termasuk pemeriksaan menangani fraud, karena auditor internal bertanggungjawab untuk membantu perusahaan dalam pencegahan fraud dengan menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Ratliff & Reding, 2002).

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa auditor internal setuju menerima peran mereka di dalam pencegahan fraud dibandingkan dalam mendeteksi fraud. Ketika auditor internal banyak mengetahui tentang hubungan standar profesional terhadap fraud, sikap mereka lebih positif terhadap gagasan bahwa departemen audit internal menjadi kelompok utama dalam mendeteksi fraud pada organisasi mereka.

Demikian juga sikap mereka tentang pertanggungjawaban pencegahan fraud (Thomas and Clement, 2002). Selanjutnya penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Gusnardi (2007), yang menyimpulkan bahwa peran audit internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sehingga peran optimal dari auditor internal dapat mencegah terjadinya fraud pada bank umum syariah di Indonesia.

Pengaruh Langsung Peran Komite Audit terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian pengaruh efektivitas peran komite audit terhadap pencegahan fraud secara parsial, menunjukkan hasil bahwa thitung lebih besar dari tabel yakni nilai T-statistik $19.915 > 3,169$. Hasil uji berdasarkan data sampel yang dilakukan menyatakan penolakan terhadap H_0 atau dengan kata lain menerima H_1 . berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari efektivitas peran komite audit terhadap pencegahan fraud.

Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya peran komite audit, akan semakin efektif juga upaya-upaya pencegahan fraud. Hasil ini memberi dukungan pada teori bahwa komite audit berperan untuk membantu manajemen dalam pencegahan fraud (AICPA, 2015), dimana dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus mengevaluasi, mengawasi dan memastikan bahwa hasil-hasil dari analisis fraud risk telah dimasukkan ke dalam kebijakan perusahaan, dan memeriksa bahwa semua rekomendasi pengendalian fraud telah dilaksanakan. (PWC, 2013).

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian

sebelumnya yang menyimpulkan bahwa komposisi komite audit, pertemuan atau rapat paling sedikit empat kali setahun berhubungan signifikan dengan salah saji laporan keuangan (Abbott et al., 2000). Demikian juga dengan hasil penelitian Asare et al (2003) yang menyimpulkan bahwa auditor internal menyadari bahwa komite audit yang kuat dapat menurunkan risiko fraud pelaporan keuangan. Selanjutnya penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Gusnardi (2001) yang menyimpulkan bahwa peran komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sehingga peran optimal dari komite audit dapat mencegah terjadinya fraud pada bank umum syariah di Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Carcello and Nagy (2004) yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara eksistensi komite audit dan fraud pelaporan keuangan, meskipun hubungan tersebut secara statistik tidak signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan yakni mengenai pengaruh peran auditor internal dan komite audit terhadap pencegahan fraud, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Peran Auditor Internal pada Bank Umum Syariah secara partial berperan efektif dalam upaya pencegahan fraud. Hal ini berarti bahwa keberadaan auditor internal mampu menjalankan peranannya secara baik sehingga mampu meningkatkan usaha pencegahan fraud yang semakin optimal.
- 2) Peran Komite Audit pada Bank Umum Syariah secara partial

berperan positif dalam upaya pencegahan fraud. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit mampu menjalankan perannya secara efektif dan akan berdampak pada usaha pencegahan fraud yang semakin optimal.

- 3) Peran auditor internal dan komite audit berkontribusi simultan dalam pencegahan fraud, sehingga hasil penelitian ini memberikan makna bahwa pencegahan fraud dapat dicapai jika peran komite audit, dan audit internal berperan secara efektif.

Saran

Saran yang diberikan berhubungan dengan hasil penelitian dan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan fraud diantaranya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris dan direksi, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan risiko, komite kebijakan *governance* bisnis syariah, Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, auditor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjari, Didi. 2004. "PLS: Another Method of SEM Analysis" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 19 No. 3.
- ACFE, 2014, *Report to the nation on occupational fraud and abuse. Audtin Texas*
- Agoes, S. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta.

- Albrecht, Steve W., Conan C. Albercht, Chad O. Albrecht, Mark F. Zimbelman. 2008. *Fraud Examination*, 3rd Edition. NY: South-Western College Publishing
- Association of Certified Fraud Examiners. 2014. Melalui <http://www.acfe.com>.
- Arens, Alvin A., 2012, *Auditing and Assurance Service*, 14 Edition, New Jersey : Prentice Hall International, Inc.
- Brink, Victor Zinn dan Herbert Witt. 1982. *Modern Internal Auditing: Continuing Professional Education*. Michigan: Wiley
- Colbert, Janet L. & C. Wayne Alderman, *The Internal Auditor's Responsibility for Fraud*, The CPA Journal, 1998.
- Cashin, James A. 1988. *Cashin's Handbook for Auditors*. United States of America.
- Diaz Priantara, 2013. *Fraud Auditing and investigation*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Efrizal Syofyan, 2006. *Pengaruh peran komite audit, direksi dan auditor internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Gusnardi, 2011. *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan fraud*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Florens, 2012. *Exploring a New Element of Fraud: A Study on Selected Financial Accounting Fraud Cases in the World*, Filipina : American International Journal of Contemporary Research.
- Husaini, 2009, *Pengaruh Efektivitas Peran Komite Audit dan Fungsi Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko Operasional dan Pencegahan Fraud*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- I Gede Nyoman Mindra Jaya, 2008. *Pemodelan Persamaan Struktural Dengan Partial Least Square*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Institute of Internal Auditors. 2012. *The Professional Practices Framework*. Institute of Internal Auditors.
- Karyono. 2013. *Forensik Audit*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Konsorsium Auditor Internal, 2004. *Standar Profesi Audit Internal*, Cetakan pertama, Jakarta : Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Sawyer's, 2005. *Internal Auditing*, edisi kelima, Jakarta : PT Salemba Empat.

- Sekaran Uma., 2011., *Research Methods for Business.*, Edisi 4., Buku 1., Jakarta : PT Salemba Empat.
- Sekaran Uma., 2011., *Research Methods for Business.*, Edisi 4., Buku 2., Jakarta : PT Salemba Empat.
- Singleton, Tommie & Aaron.& Bologna, J. & Lindquist, R. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting, 3 Edition*, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc
- Sugiyono, 2004 *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : PT Alfabeta.
- Tuannakotta, Theodorus M.2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Van Greuning, Hennie & Iqbal Zamir. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzal dan Ferry N. Idroes. 2007. *“Bank and Financial Institution Management”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzal dan Rifki Ismail. 2013. *“Islamic Risk Management for Islamic Banking”*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja Tunggal, Amin, 2003. *Managemen Audit* , Jakarta : Harvarindo.
- _____.1999. *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum*. Jakarta : Bank Indonesia
- _____.2011. *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari. 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum* Jakarta : Bank Indonesia
- _____.2009. *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia
- _____.2011. *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia
- _____.2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia